



**PERATURAN SENAT  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Nomor: 01 Tahun 2020**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE TAHUN 2020-2024**

PERATURAN SENAT  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa norma yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi telah mengalami beberapa perubahan, di samping itu norma yang ada terkait dengan pemilihan Dekan masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan statuta Universitas Andalas yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013;
- b. bahwa Statuta Universitas Andalas telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 yang berlaku sejak tanggal 12 April 2013, sehingga dipandang perlu menetapkan jabatan norma mengenai Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Andalas No. 62/XIII/D/FMIPA-2020 tentang Panitia Pemilihan Dekan FMIPA Universitas Andalas periode 2020-2024;
11. Surat Edaran Rektor Universitas Andalas Nomor 10/UN.16.R/SE/2020 tentang Kegiatan Kampus Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Fakultas MIPA Universitas Andalas.
2. Senat adalah Senat Akademik Fakultas MIPA Universitas Andalas.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
4. Panitia adalah panitia pemilihan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas periode 2020-2024.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Pasal 2

Seorang dosen untuk dapat dipilih dan diusulkan sebagai Dekan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dosen pegawai negeri sipil;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
4. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 9 Agustus 2020;
5. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Departemen paling sedikit 2 (dua) tahun;
6. Berpendidikan S3;
7. Menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala;
8. Mengisi surat pernyataan kesediaan untuk menduduki jabatan Dekan;
9. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon Dekan.

#### Pasal 3

Bakal Calon Dekan menyerahkan dokumen kelengkapan administrasi pencalonan sebagai berikut:

- a. Program kerja;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotokopi ijazah S3;
- d. Formulir surat pernyataan kesediaan sebagai Bakal Calon Dekan;
- e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan dan bersedia melepaskan jabatan rangkap di dalam atau di luar Universitas Andalas setelah terpilih;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- g. Surat pernyataan dari bakal calon tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. Pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar (berpakaiannya jas bagi pria dan kebaya nasional bagi wanita).

### BAB III

#### PANITIA

##### Pasal 4

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Senat mengadakan rapat untuk membentuk panitia yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Dekan.

##### Pasal 5

- (1) Panitia berjumlah sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. Anggota Senat Fakultas 3 (tiga) orang; dan
  - b. Wakil Dosen yang bukan anggota Senat Fakultas 2 (dua) orang
- (2) Dosen yang mencalonkan diri sebagai Dekan, tidak boleh menjadi panitia.
- (3) Panitia dibantu oleh Staf Sekretariat dari tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Panitia bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan.
- (5) Panitia bertanggungjawab kepada Dekan.

### BAB IV

#### TAHAP PEMILIHAN

##### Pasal 6

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap penjaringan;
  - b. Tahap pemilihan; dan
  - c. Tahap pengangkatan.
- (2) Tahapan pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

##### Pasal 7

- (1) Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. Panitia melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama dosen yang memenuhi persyaratan;
  - b. Panitia mengirimkan formulir surat kesediaan kepada dosen yang memenuhi persyaratan;

- c. Dosen yang memenuhi persyaratan dan telah memberikan surat pernyataan kesediaan kepada Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Dekan;
  - d. Panitia menyampaikan nama-nama Bakal Calon Dekan ke Senat Fakultas secara tertulis;
  - e. Panitia menyampaikan nama Bakal Calon Dekan yang telah memenuhi persyaratan pada forum dosen untuk dilakukan penjurangan;
  - f. Panitia menetapkan waktu dan tempat penjurangan dalam forum dosen;
  - g. Dosen yang tidak hadir pada waktu dan di tempat yang ditentukan kehilangan hak suara; dan
  - h. Setiap dosen mempunyai satu hak suara dalam proses penjurangan.
- (2) Program Kerja disampaikan dalam forum dosen.
  - (3) Jika Bakal Calon Dekan hanya 2 (dua) orang, maka proses penjurangan dalam forum dosen tidak dilakukan dan pemilihan Calon Dekan hanya dilakukan di forum Senat Fakultas.
  - (4) Jika Bakal Calon Dekan hanya 3 (tiga) orang, maka proses penjurangan dalam forum dosen dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) orang Calon Dekan.
  - (5) Jika Bakal Calon Dekan lebih dari 3 (tiga) orang, maka proses penjurangan dalam forum dosen dilakukan untuk menentukan 3 (tiga) orang Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan.
  - (6) Jika Bakal Calon Dekan lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlah suara dengan urutan terbesar ke-3 sama, maka dilakukan pemilihan ulang khusus untuk Bakal Calon Dekan yang memiliki jumlah suara yang sama tersebut untuk mendapatkan suara terbanyak.
  - (7) Jika jumlah Bakal Calon Dekan hanya 3 (tiga) orang dan jumlah suara ke-1 dan -2 atau ke-2 dan -3 sama, maka dilakukan pemilihan ulang khusus untuk Bakal Calon Dekan yang memiliki jumlah suara yang sama tersebut untuk mendapatkan suara terbanyak.
  - (8) Panitia menyampaikan nama-nama Calon Dekan yang telah ditetapkan dari hasil penjurangan kepada Senat.

#### Pasal 8

- (1) Tahap pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Calon Dekan, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk melakukan pemilihan Calon Dekan;
  - b. Rapat Senat dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh anggota Senat Fakultas ditambah 1 (satu);
  - c. Calon Dekan menyampaikan Program Kerja dalam rapat Senat;
  - d. Hak pencalonan dinyatakan gugur apabila Calon Dekan tidak hadir untuk menyampaikan Program Kerja dalam Rapat Senat;
  - e. Pemilihan Calon Dekan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - f. Setiap anggota Senat Fakultas yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara;
  - g. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang untuk suara yang sama tersebut;

- h. Senat menetapkan 2 (dua) orang Calon Dekan sebagai Calon Dekan Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak;
- i. Jika jumlah Calon Dekan yang dipilih oleh Senat hanya 2 (dua) orang dan mendapat jumlah suara yang sama, maka tidak dilakukan pemilihan ulang;
- j. Jika hasil pemilihan ulang belum memperoleh peringkat satu, maka selanjutnya Senat mengirimkan hasil sebelumnya ke Rektor; dan
- k. Tahap pengangkatan Dekan dilakukan dengan ketentuan Senat mengirimkan 2 (dua) nama Calon Dekan berdasarkan urutan perolehan suara dilengkapi dengan berita acara pemilihan.

## BAB V

### PENUTUP


#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan teknis pemilihan diatur oleh Panitia.
- (2) Pelaksanaan pemilihan akan dilaksanakan secara online jika kondisi pandemi covid-19 masih berlanjut.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Mei 2020

### SENAT FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Ketua,  
  
Prof. Dr. Erizal Mukhtar  
NIP. 195709011986031004

Sekretaris,  
  
Dr. Harmadi  
NIP. 197112221999031001